

## **ABSTRAK**

### **PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KONTRIBUSINYA TERHADAP SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**oleh Bayu Permata Irawan, PK : Hukum Administrasi Negara, BP :  
1110111005**

**Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah suatu pajak daerah yang dapat dipungut oleh suatu daerah otonom untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD) yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Solok diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012. Adapun permasalahannya bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam di Kabupaten Solok, Bagaimana kendala dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, cara mengatasinya di Kabupaten Solok, bagaimana kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Solok. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber dari data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Solok, kurang nya kesadaran pemilik izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk membayar sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Solok dan tidak jalan nya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan wajib pajak serta keterbatasan yang dialami pemerintah Kabupaten Solok dalam optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam diantaranya keterbatasan personil, sarana/prasarana, dan lainnya. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan Asli Kabupaten Solok cukup besar pada tahun 2013 Rp. 553.940.245 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 Rp. 893.877.585